



PUTUSAN

Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Marten Tohapali Bin Ardin Tohapali, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kancil (kompleks Puskesmas Tenilo) Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo sebagai Pemohon;

melawan

Hadidjah Hasan Binti Hasan Abdjul, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman semula di Jalan Kancil (kompleks Puskesmas Tenilo) Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan diluar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA


Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 07 November 2017 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 07 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/03/X/1998, tanggal 15 September 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah dirumah kediaman sendiri hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama
 - a. Melinda Amaliya Tahapali, Perempuan, Umur 18 tahun,
 - b. Miranda Tahapali, perempuan, umur 15 tahun,Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - Apabila bertengkar Termohon sering berkata-kata kasar, bahkan Termohon pernah mengeluarkan kata cerai terhadap Pemohon;
 - Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
 - Termohon sudah tidak mendengarkan lagi nasehat Pemohon;
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Januari tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kerumah orang tua Termohon akan tetapi orang tua Termohon tidak mengetahui dimana Termohon berada;
7. Bahwa dengan keadaan demikian, Pemohon tidak redha lagi beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya adalah cerai dan selama itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 11 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Selama itu pula Termohon tidak pernah mengirim kabar serta tidak di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia;

8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Marten Tohapali bin Ardin tohapali untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon Hadidjah Hasan binti Hasan Abdjul di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Gtlo yang dibacakan di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

Bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonannya bermohonizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka walaupun tanpa hadirnya Pemohon, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 21 Maret 2018, yang pada pokoknya mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara *prodeo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tanggal 21 Maret 2018, maka kepada Pemohon dibebaskan dari pembebanan biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon dari biaya perkara sejumlah Rp. 0,- (nihil).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H dan Drs. H. M. Suyuti, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Medang, M.H


Ketua Majelis,

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H


Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Hakim Anggota,


Drs. H. M. Suyuti, MH

Panitera Pengganti,


Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 0,-
2. ATK	Rp. 0,-
3. Panggilan	Rp. 0,-
4. Redaksi	Rp. 0,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 0,-
J u m l a h	Rp. 0,- (nihil)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)